



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Glen Patrick Lekatompessy
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Warmasen Belakang UT Kota Sorong Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 174/Pid.B/2022/PN Son tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Son tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSEY dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S.
 - 1 (satu) surat STNK Mobil an. Rachmat dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK-147327 dan Nomor Mesin MB33501.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- Buku BPKB mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S an. Rachmat dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK-147327 dan Nomor Mesin MB33501.

Dikembalikan Kepada Pihak BFI Finance Cabang Sorong melalui Saksi

Subroto;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

---- Bahwa **Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESY** bersama – sama dengan Saudara DONI (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Tahun 2021 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jl. Basuki Rahmat di jalan samping Gereja Maranata Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang mencari penumpang ojek dan saat berada di depan Gereja Maranatha Terdakwa melihat ada mobil Fortuner warna putih terparkir di pinggir jalan samping gereja dan Terdakwa berhenti lalu Saudara DONI memanggil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Son



Terdakwa dengan mengatakan ada mangga jatuh (artinya orang mabuk yang tidur di jalan) sehingga Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI (Terdakwa tidak mengetahui namanya) melihat dari kaca mobil dimana Saksi Korban MAXIMUS AIR sedang tertidur di kursi sopir dan dengan posisi pintu mobil tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil bagian samping kiri dan mengambil tas dan senapan angin yang berada di jok samping kiri, lalu Terdakwa memberikan kepada Saudara DONI dan temannya, lalu Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian saat berada di jalan baru tepatnya di pintu masuk jembatan puri Terdakwa membuka tas milik Saksi Korban dan melihat ada laptop merk Acer dan Pakaian milik Saksi Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Saudara DONI bahwa tidak ada barang lain lagi milik Saksi Korban, sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan Terdakwa tepatnya di depan AKPER Sorong, Terdakwa membuka kembali tas milik Saksi Korban tepatnya di bagian retsleting tengah Terdakwa melihat uang sebesar Rp112.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MAXIMUS AIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESY** baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan Saudara DONI (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Tahun 2021 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jl. Basuki Rahmat di jalan samping Gereja Maranata Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,** perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang mencari penumpang ojek dan saat berada di depan Gereja Maranatha Terdakwa melihat ada mobil Fortuner warna putih terparkir di pinggir jalan samping gereja dan Terdakwa berhenti lalu Saudara DONI memanggil Terdakwa dengan mengatakan ada mangga jatuh (artinya orang mabuk yang tidur di jalan) sehingga Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI (Terdakwa tidak mengetahui namanya) melihat dari kaca mobil dimana Saksi Korban MAXIMUS AIR sedang tertidur di kursi sopir dan dengan posisi pintu mobil tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil bagian samping kiri dan mengambil tas dan senapan angin yang berada di jok samping kiri, lalu Terdakwa memberikan kepada Saudara DONI dan temannya, lalu Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian saat berada di jalan baru tepatnya di pintu masuk jembatan puri Terdakwa membuka tas milik Saksi Korban dan melihat ada laptop merk Acer dan Pakaian milik Saksi Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Saudara DONI bahwa tidak ada barang lain lagi milik Saksi Korban, sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan Terdakwa tepatnya di depan AKPER Sorong, Terdakwa membuka kembali tas milik Saksi Korban tepatnya di bagian retsleting tengah Terdakwa melihat uang sebesar Rp112.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MAXIMUS AIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Maximus Air**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di samping



gereja Maranatha yang berdekatan dengan SMA Agustinus Kota Sorong yang menjadi korban adalah Saksi Korban MAXIMUS AIR;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dalam posisi duduk tertidur di kursi sopir di dalam mobil milik Saksi dan di dalam mobil saksi bawa tas rangsel berwarna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Laptop merk Acer yang saksi letakan di kursi bagian belakang dan Hp Samsung Note 8 yang saksi simpan di samping kursi sopir;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi bersama Isteri Saksi bernama ARLINCE BASNA hendak turun ke Kota Sorong untuk membayar setoran minyak BB dan cicilan mobil truck sekalian untuk membawa belanjaan isi kios, kemudian pada pukul 03.00 WIT Saksi mengantar Isteri Saksi di Jalan Arteri Kota Sorong dan berpamitan kepada Isteri untuk keluar mencari makan, selanjutnya setelah selesai membeli makan dan hendak pulang ke rumah saat berada di Samping Gereja Maranatha berdekatan dengan SMA Agustinus, Saksi merasa mengantuk sehingga saksi memarkirkan mobil di Samping Gereja Maranatha dengan SMA Agustinus dimana saksi membuka setengah kaca pintu mobil bagian depan dan mengunci dari dalam kemudian Saksi tidur di kursi depan sopir, dan sekitar pukul 05.00 WIT Saksi terbangun dan melihat tas rangsel yang berisikan uang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Laptop merk Acer, dan Hp Samsung Note 8 sudah tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Sorong Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi untuk mengambil barang berupa uang tunai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), laptop merk Acer, Hp Samsung Note 8 dan senapan angin laras panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya kecuali nilai hanya uang sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) bukan Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

2. Saksi **Subroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kronologis pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan 1 (satu) unit mobil jenis toyota avanza warna hitam milik Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan jaminan yang diajukan oleh Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY kepada Pihak BFI Finance Cabang Sorong dengan nilai pinjaman awalnya tertanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran per bulan Rp3.338.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan berjalan 5 (lima) bulan Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY mengajukan pinjaman lagi (top up) dengan nilai sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY belum melakukan cicilan sama sekali;
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak BFI Finance Cabang Sorong merasa dirugikan karena 1 (satu) unit mobil jenis toyota avanza warna hitam milik Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan jaminan untuk pinjaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di samping gereja Maranatha yang berdekatan dengan SMA Agustinus Kota Sorong yang menjadi korban adalah Saksi Korban MAXIMUS AIR yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah pakaian milik korban, Uang sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), tas yang berisikan laptop merk Acer warna hitam silver, senapan angin laras panjang terbungkus dengan sarung berwarna loreng;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari penumpang ojek dan saat berada di depan Gereja Maranatha Terdakwa melihat ada mobil Fortuner warna putih terparkir di pinggir jalan samping gereja dan Terdakwa berhenti lalu Saudara DONI memanggil Terdakwa dengan mengatakan ada mangga jatuh (artinya orang mabuk yang tidur di jalan) sehingga Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI (Terdakwa tidak mengetahui namanya) melihat dari kaca mobil dimana Saksi Korban MAXIMUS AIR sedang tertidur di kursi sopir dan dengan posisi pintu mobil tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil bagian samping kiri dan mengambil tas dan senapan angin yang berada di jok samping kiri, lalu Terdakwa memberikan kepada Saudara DONI dan temannya, lalu Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian saat berada di jalan baru tepatnya di pintu masuk jembatan puri Terdakwa membuka tas milik Saksi Korban dan melihat ada laptop merk Acer dan Pakaian milik Saksi Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Saudara DONI bahwa tidak ada barang lain lagi milik Saksi Korban, sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan Terdakwa tepatnya di depan AKPER Sorong, Terdakwa membuka kembali tas milik Saksi Korban tepatnya di bagian retsleting tengah Terdakwa melihat uang sebesar Rp112.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S dengan harga Rp112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian uang Terdakwa dan sebagian uang dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian mobil tersebut terdakwa jaminan ke pihak BFI Finance Cabang Sorong dengan nilai pinjaman awalnya tertanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran per bulan Rp3.338.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan berjalan 5 (lima) bulan Terdakwa mengajukan pinjaman lagi (top up) dengan nilai sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESY belum melakukan cicilan sama sekali;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau menyampaikan kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S;
2. 1 (satu) surat STNK Mobil an. Rachmat dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK-147327 dan Nomor Mesin MB33501;
3. Buku BPKB mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S an. Rachmat dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK-147327 dan Nomor Mesin MB33501.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di samping gereja Maranatha yang berdekatan dengan SMA Agustinus Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESY sedang mencari penumpang ojek dan saat berada di depan Gereja Maranatha Terdakwa melihat ada mobil Fortuner warna putih terparkir di pinggir jalan samping gereja dan Terdakwa berhenti lalu Saudara DONI memanggil Terdakwa dengan mengatakan ada mangga jatuh (artinya orang mabuk yang tidur di jalan) sehingga Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI (Terdakwa tidak mengetahui namanya) melihat dari kaca mobil dimana Saksi Korban MAXIMUS AIR sedang tertidur di kursi sopir dan dengan posisi pintu mobil tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil bagian samping kiri dan mengambil tas dan senapan angin yang berada di jok samping kiri, lalu Terdakwa memberikan kepada Saudara DONI dan temannya, lalu Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian saat berada di jalan baru tepatnya di pintu masuk jembatan puri Terdakwa membuka tas milik Saksi Korban dan melihat ada laptop merk Acer dan Pakaian milik Saksi Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Saudara DONI bahwa tidak ada barang lain lagi milik Saksi Korban, sehingga Terdakwa pulang ke

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya. Namun di perjalanan Terdakwa tepatnya di depan AKPER Sorong, Terdakwa membuka kembali tas milik Saksi Korban tepatnya di bagian retsleting tengah Terdakwa melihat uang sebesar Rp112.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang berupa uang tunai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), laptop merk Acer, Hp Samsung Note 8 dan senapan angin laras Panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S dengan harga Rp112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian uang Terdakwa dan sebagian uang dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian mobil tersebut terdakwa jaminkan ke pihak BFI Finance Cabang Sorong dengan nilai pinjaman awalnya tertanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran per bulan Rp3.338.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan berjalan 5 (lima) bulan Terdakwa mengajukan pinjaman lagi (top up) dengan nilai sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY belum melakukan cicilan sama sekali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUBROTO, Pihak BFI Finance Cabang Sorong merasa dirugikan karena 1 (satu) unit mobil jenis toyota avanza warna hitam milik Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan jaminan untuk pinjaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidaritas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Glen Patrick Lekatompessy dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

- #### Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di samping gereja Maranatha yang berdekatan dengan SMA Agustinus Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pencurian;

Bahwa awalnya Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESY sedang mencari penumpang ojek dan saat berada di depan Gereja Maranatha Terdakwa melihat ada mobil Fortuner warna putih terparkir di pinggir jalan samping gereja dan Terdakwa berhenti lalu Saudara DONI memanggil Terdakwa dengan mengatakan ada mangga jatuh (artinya orang mabuk yang tidur di jalan) sehingga Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI (Terdakwa tidak mengetahui namanya) melihat dari kaca mobil dimana Saksi Korban MAXIMUS AIR sedang tertidur di kursi sopir dan dengan posisi pintu mobil tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil bagian samping kiri dan mengambil tas dan senapan angin yang berada di jok samping kiri, lalu Terdakwa memberikan kepada Saudara DONI dan temannya, lalu Terdakwa, Saudara DONI dan Teman dari Saudara DONI pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian saat berada di jalan baru tepatnya di pintu masuk jembatan puri Terdakwa membuka tas milik Saksi Korban dan melihat ada laptop merk Acer dan Pakaian milik Saksi Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Saudara DONI bahwa tidak ada barang lain lagi milik Saksi Korban, sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan AKPER Sorong, Terdakwa membuka kembali tas milik Saksi Korban tepatnya di bagian retsleting tengah Terdakwa melihat uang sebesar Rp112.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang berupa uang tunai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), laptop merk Acer, Hp Samsung Note 8 dan senapan angin laras Panjang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S dengan harga Rp112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian uang Terdakwa dan sebagian uang dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian mobil tersebut terdakwa jaminan ke pihak BFI Finance Cabang Sorong dengan nilai pinjaman awalnya tertanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran per bulan Rp3.338.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan berjalan 5 (lima) bulan Terdakwa mengajukan pinjaman lagi (top up) dengan nilai sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY belum melakukan cicilan sama sekali;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUBROTO, Pihak BFI Finance Cabang Sorong merasa dirugikan karena 1 (satu) unit mobil jenis toyota avanza warna hitam milik Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan jaminan untuk pinjaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa GLEN PATRICK LEKATOMPESSY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S;
- 1 (satu) surat STNK Mobil an. Rachmat dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK-147327 dan Nomor Mesin MB33501;
- Buku BPKB mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S an. Rachmat dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK-147327 dan Nomor Mesin MB33501

yang telah disita, maka status barang bukti tersebut diatas akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Glen Patrick Lekatompessy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S;
- 1 (satu) surat STNK Mobil atas nama Rachmat dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK-147327 dan Nomor Mesin MB33501;

dikembalikan Kepada Terdakwa:

- Buku BPKB mobil new Avanza warna hitam Nomor Polisi PB 1846 S atas nama Rachmat dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK-147327 dan Nomor Mesin MB33501;

dikembalikan kepada pihak BFI Finance Cabang Sorong melalui Saksi

Subroto:

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Son